

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bandung
 tanggal 17 Mei 1984 Nomor 1244/E-81/1984 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
 yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan
 Nomor Tahun terletak di Kampung Lamajang Desa Lamajang
 Kecamatan Pangalengan Kabupaten / Kotamadya Bandung dengan mendapat sebutan
 Sekolah Dasar Negeri "KIRTA YASA"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Lamajang Desa Lamajang
 Kecamatan Pangalengan Kabupaten / Kotamadya Bandung yang telah
 selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
 dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
 huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "KIRTA YASA"

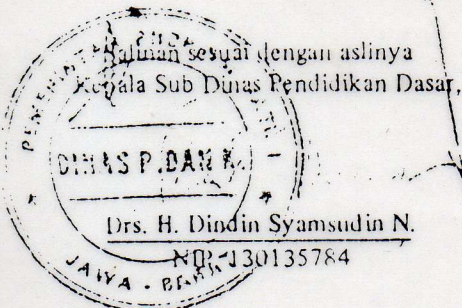
Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
 lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
 Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
 Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
 DT. I Jawa Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
 Tahun 1981 dan Nomor Tahun terletak di kampung Lamajang
 Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten/
 Kotamadya Bandung terhitung mulai tanggal 17 SEPTEMBER 1983
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "KIRTA YASA"
- KEDUA :** Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
 Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Pangalengan Kabupaten/
 Kotamadya Bandung
- KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
 atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
 PADA TANGGAL : 17 SEPTEMBER 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
 JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO. S.
 NIP. 480012064

JEMBUHAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bandung
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. I Bandung MENGETAHUI
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Pangalengan
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Pangalengan